ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TATA KERJA TIM TERPADU DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH - KEMENKO PANGAN

2026

PERMENKO PANGAN NO. 2, BN.2026/NO. 263, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

ABSTRAK **:** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Perpres Nomor 4 Tahun 2026; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembentukan Tim Terpadu dan Tim Pelaksana dibantu oleh 3 (tiga) satuan tugas, yaitu Satgas 1 (Verifikasi Lahan Sawah), Satgas 2 (Pemantauan dan Evaluasi), dan Satgas 3 (Masukan Teknis Pemberdayaan Lahan Sawah yang Dilindungi/LSD). Lingkup tata kerja mencakup verifikasi Lahan Sawah, sinkronisasi hasil verifikasi, pengusulan dan penetapan LSD, penetapan bentuk pemberian insentif, penetapan pemberdayaan LSD, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Mekanisme kerja diatur secara berjenjang melalui rapat koordinasi Tim Pelaksana dan rapat koordinasi Tim Terpadu untuk menghasilkan kesepakatan penetapan Peta LSD. Pemberian insentif dan pemberdayaan LSD mencakup dukungan produktivitas (pupuk, benih, alsintan, asuransi tani), akses permodalan (KUR), peningkatan infrastruktur irigasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan petani. Selain itu, diatur penetapan petunjuk teknis oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Terpadu serta pembebanan pendanaan pelaksanaan tugas dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 1 April 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan pada tanggal 24 April 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 263.